

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA – PPS

2024

KPT 1959 TAHUN 2024 : 5 HLM

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO, KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE, KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA, DAN KELURAHAN PARANG LOE KECAMATAN TAMALANREA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1340/PP.04.2-BA/7371/4/2024 Tentang Pemberhentian Anggota Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso, Kelurahan Balang Baru Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala, dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso, Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala, dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; dan KPT 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso, Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala, dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 November 2024  
- Lampiran 1 halaman